



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS. Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420
Telepon (021) 75916038-7697853-7691849; Faksimili (021) 7692112
Website: www.itjen.kemenag.go.id

Nomor : B-2137/IJ/PS.00/04/2023 13 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Disiplin Pegawai

Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
7. Kepala Madrasah Negeri; dan
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
di –
Tempat

Dengan hormat, dalam rangka terimplementasinya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diantaranya kewajiban Pimpinan Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 (f) bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pasal 436 bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern pada Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 508 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kementerian Agama Bab III Bagian C tentang unsur Kegiatan Pengendalian yang salah satunya bahwa kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

maka kami minta Saudara untuk memantau penegakan disiplin pegawai berkaitan dengan kewajiban masuk kerja dan ketaatan atas ketentuan jam kerja, pada waktu sebelum dan sesudah libur cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M di lingkungan kerja masing-masing.

Hasil pemantauan agar ditembuskan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia melalui pengisian pada tautan berikut: [https://bit.ly/Pengendalian Internal Disiplin Kehadiran Pegawai](https://bit.ly/Pengendalian_Internal_Disiplin_Kehadiran_Pegawai) paling lambat tanggal 28 April 2023 pukul 10:00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,



Faisal

Tembusan
Menteri Agama Republik Indonesia



KOP SURAT
Menggunakan kepala surat (KOP) sesuai Satuan Kerja masing-masing

NO	Tanggal	PNS			ALASAN KETIDAKHADIRAN					PPPK			ALASAN KETIDAKHADIRAN					Keterangan
		Jumlah PNS	Hadir	Tidak Hadir	Cuti			Dinas Luar	Tanpa Keterangan	Jumlah PPPK	Hadir	Tidak Hadir	Cuti			Dinas Luar	Tanpa Keterangan	
					Sakit	Alasan Penting	Tahunan						Sakit	Alasan Penting	Tahunan			

Jakarta, April 2023

Nama Pimpinan
NIP.

KOP SURAT
Menggunakan kepala surat (KOP) sesuai Satuan Kerja masing-masing

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan kerja :

dengan ini menyatakan bahwa data yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika terdapat data yang disampaikan kemudian hari tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, April 2023

Nama Pimpinan
NIP.